



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 19 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 04);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan perencanaan pelaksanaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
- b. melakukan verifikasi dan validasi permohonan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;

- c. melakukan sosialisasi Keputusan Bupati tentang penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
- e. merekapitulasi laporan pertanggungjawaban rumah tidak layak huni; dan
- f. mengajukan permohonan pencairan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

- KETIGA : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam hal teknis dan administratif kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/19/404.012/B/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Intansi
1	2	3
A. Tim Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak		
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
4.	Ketua	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
5.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
6.	Sekretaris	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kab. Ngawi
7.	Anggota:	a. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi b. Kepala Unit III Satreskim pada Kepolisian Resor Ngawi c. 1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Ngawi d. 2 (dua) orang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi e. 1 (satu) orang Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
B. Sekretariat Tim Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		
1.	Ketua	Analis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
2.	Anggota:	a. 3 (tiga) orang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi b. 1 (satu) orang Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi; c. 1 (satu) orang Analis Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi d. 1 (satu) orang Pengelola Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO